

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi serta pelaksanaan penarikan dan pendistribusian royalti hak cipta lagu dan/atau musik oleh LMK dan LMKN belum dapat terealisasi dengan baik karena masih terdapat tumpang tindih kewenangan antara LMK dan LMKN sebagai lembaga yang berhak menarik yang bertentangan dengan asas-asas peraturan perundang-undangan, selain itu perlindungan terhadap hak ekonomi musisi pun terkesan lambat karena tidak di dukung oleh penegak hukum yang kompeten dan juga tidak ada peraturan yang secara eksplisit mengatur mengenai prosedur penarikan royalti secara general yang membuat kesimpangsiuran dalam penafsirannya oleh masyarakat.
2. Dampak positif yang diharapkan belum dapat tercapai secara optimal, terutama disebabkan dari pelaksanaan mengenai penarikan dan pendistribusian royalti hak cipta lagu dan/atau musik bagi musisi di Indonesia yang belum terimplementasi dengan baik karena ketidakseimbangan antara persebaran musisi dan pengguna komersial dengan LMK dan LMKN. Selain itu belum dilakukannya pengelolaan royalti secara komprehensif, karena belum ditunjang dengan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, transparan dan aplikatif yakni berupa pusat data lagu dan/atau musik yang dikelola oleh Negara dan sistem informasi yang digunakan dalam penarikan serta pendistribusian royalti lagu yang dikelola oleh LMKN.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penulisan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. LMKN hendaknya melakukan pembentukan SILM secepatnya sebagai bentuk amanat dari PP Nomor 56 Tahun 2021. Hal ini dikarenakan SILM memiliki peran yang cukup krusial dalam pelaksanaan PP Nomor 56/2021 dimana LMKN mendasarkan pendistribusian royalti pada SILM tersebut.
2. Perlu mempertimbangkan tugas pembantuan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme Dekonsentrasi mengingat kurangnya personil LMK dan LMKN di bandingkan dengan persebaran musisi dan pengguna komersial di seluruh Indonesia. Sehingga perlu pertimbangan adanya pelaksanaan yang bersifat Dekonsentrasi kepada pemerintah daerah Provinsi untuk pelaksanaan UUHC Nomor 28 Tahun 2014 dan perangkat peraturan pelaksanaannya terkait sosialisasi, pengawasan, dan penegakan hukum khususnya mengenai kewajiban pembayaran royalti bagi pengguna komersial dengan bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan di setiap Provinsi.
3. Perlunya pertimbangan penambahan Pasal dalam UUHC Nomor 28 Tahun 2014 dan juga PP Nomor 56 Tahun 2021 mengenai LMKN dan juga prosedur perhitungan royalti bagi pengguna komersial sehingga selain terdapat kejelasan mengenai kedudukan dan pembentukan LMKN, terdapat kejelasan bagi pengguna terkait prosedur perhitungan dan pembayaran royalti.
4. Perlunya partisipasi masyarakat khususnya mahasiswa Fakultas Hukum untuk turut serta mensosialisasikan terkait Hak Cipta baik kepada musisi maupun pengguna dan memberikan bantuan hukum kepada musisi yang kurang mendapatkan pengetahuan melalui LBH ataupun Klinik Hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Hartono, Sunaryati, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung, 1982

Tim Lindsey, “*Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar*”, Bandung: PT Alumni.

Sembiring, Sentosa. “*Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Paten Dan Merek*”. Bandung: CV Yrama Widya, 2002

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep – Konsep Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: PT Alumni, 2002

Hendratanu, Atmadja. *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003

Ok. Sadikin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektua (Intellectual Property Rights)*.l. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006

Munandar, Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*, ErlanggaGroup, Jakarta, 2008

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010

Nainggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: P.T. Alumni, 2011

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 2011

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2013

Ramli, M Ahmad. *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. Bandung: P.T. Alumni, 2021

### PERUNDANG-UNDANGAN

UndangUndang R.I. No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, L.N.R.I. Tahun 2014 No. 266

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, L.N.R.I. Tahun 2021 No. 86

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional, Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, L.N.R.I Tahun 2014 No. 1699

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional, Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, L.N.R.I Tahun 2014 No. 1699

## **JURNAL**

Monika Suhayati, (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 5, No. 2 diakses pada 16 Juli 2021, dari [https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/arti\\_cle/view/241](https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/arti_cle/view/241)

S. Yollis Michdon Netti, Irwansyah, (2018). *Spotify: Aplikasi Music Streaming Untuk Generasi Millennial*, *Universitas Pelita Harapan, Universitas Indonesia, Jurnal Komunikasi Vol. 10, No. 1*

Elly Hernawati, (2019). *Peran Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Dan Pemilik Hak Terkait*, *Jurnal Ubaya Vol. 22, No. 1*

## **SUMBER LAIN**

Dwi Anita Daruherdani, S.H., LL.M. Sekretaris Jenderal Asosiasi Konsultan HKI Indonesia *Ketentuan dan Praktik Royalti dalam Hak Kekayaan Intelektual*, Dwi Anita Daruherdani, S.H., LL.M. Sekretaris Jenderal Asosiasi Konsultan HKI Indonesia diakses 2 Oktober 2021, dari [http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file\\_publicasi/Ibu%20Dwi%20Anita%20IAI%20Tax%20Discussion%20Ketentuan%20dan%20Praktik%20Royalti.pdf](http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_publicasi/Ibu%20Dwi%20Anita%20IAI%20Tax%20Discussion%20Ketentuan%20dan%20Praktik%20Royalti.pdf)

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). *“Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.”* diakses 2 Oktober 2021, dari <https://en.dgip.go.id/lembaga-manajemen-kolektif>

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Lembaga Manajemen Kolektif Nasional* diakses pada tanggal 2 Oktober 2021, dari <https://en.dgip.go.id/lembaga-manajemen-kolektif>

Aditia Saputra. Liputan 6: *Puluhan Pencipta Lagu Aksi Demo Di Depan Kantor KCI, Tuntut Pembayaran Royalti Yang Sudah Diberikan Pemerintah*. Diakses 10 September 2022, dari <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5061969/puluhan-pencipta-lagu-aksi-demo-di-depan-kantor-kci-tuntut-pembayaran-royalti-yang-sudah-diberikan-pemerintah>

Ady Prawira Riandy. Kompas: *Ahmad Dhani Nyatakan Keluar Dari WAMI*. Diakses 10 September 2022 dari <https://www.kompas.com/hype/read/2022/03/19/153129066/ahmad-dhani-nyatakan-keluar-dari-lmk-wami>

Lmkn.id: *Tentang Kami*. Diakses pada tanggal 3 September 2022 dari <https://www.lmkn.id/tentang-kami/>

Indra Aziz “*Apa Itu Royalti? Kupas PP 56 2021 Ft. Pongki Barata*” VokalPlus, 2021. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 dari <https://www.youtube.com/watch?v=QID4pbCNSO4>